

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Transformasi

1. Pengertian Transformasi

Menurut Zaeny (2005, dalam *Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia*)

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. transformasi berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu transform yang artinya mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menurut Kamus Bahasa Indonesia transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik. Transformasi disatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan atau pembaruan struktur sosial, sedang di pihak lain mengandung makna proses perubahan nilai. Fokus dari transformasi yang menjadi topik adalah transformasi dalam ranah sosial budaya. Transformasi juga pasti membutuhkan suatu proses transformasi dengan tiga unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses transformasi.
- b. Konsep ciri atau identitas yang meupakan acuan di dalam suatu proses transformtif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, aka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapa dari sesuatu..
- c. Proses transformasi selalu bersifat historis yang terkait pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari yang sederhna ke masyarakat yang lebih modern.

Kaitannya dengan transformasi makna dalam penjelasan proses diatas adalah bahwa makna suatu kebudayaan dapat mengalami perubahan atau transformasi. Perubahan tersebut dikarenakan kondisi masyarakat yang juga berubah. Tinjauan perubahan dapat terjadi dari faktor internal seperti pola pikir masyarakat maupun faktor eksternal seperti lingkungan. Masyarakat yang sudah mengalami pola pikir yang berbeda, maka cara memandang suatu hal juga akan berbeda, misalnya dalam hal pemaknaan. Cara masyarakat memaknai suatu

kejadian yang ada dalam kehidupan, meskipun kejadian tersebut telah berulang terjadi, akan menimbulkan suatu perubahan dari makna sebelumnya.

2. Teori Transformasi

Sebuah transformasi tidak terjadi begitu saja, tapi melalui sebuah proses. Menurut Habraken (1976) menguraikan proses transformasi yaitu sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit.
- b. Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya.
- c. Komprehensif dan berkesinambungan
- d. Perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat.

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga mencapai sebuah tahapan yang pada akhirnya mengarah kepada suatu perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya dengan melalui sebuah proses penggantian pada tahapan sebelumnya. Lebih lanjut Laseau (1980) memberikan kategori transformasi sebagai berikut :

- a. Transformasi bersifat Tipologikal (geometri) bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang sama.
- b. Transformasi bersifat gramatikal hiasan (ornamental) dilakukan dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan, melipat dll.
- c. Transformasi bersifat refersal (kebalikan) pembalikan citra pada figur objek yang akan ditransformasi dimana citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya.
- d. Transformasi bersifat distortion (merancukan) kebebasan perancang dalam beraktifitas.

Proses transformasi mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya masyarakat yang menempati, dan yang kemudian muncul melalui proses dan tahapan yang panjang, yang pada akhirnya selalu terkait dengan proses aktifitas yang terjadi. Proses transformasi melalui 3 tahap, yaitu : Invesi, Diffusi, dan Konsekuensi.

- a. Invesi adalah perubahan dari dalam masyarakat, yang mana dalam masyarakat terdapat penemuan baru, yang kemudian secara perlahan muncullah suatu proses perubahan.
- b. Difusi adalah proses tahapan yang kedua dalam transformasi. Yaitu adanya pengkomunikasian ide, konsep baru atau upaya perubahan masyarakat secara lebih luas.
- c. Konsekuensi adalah tahap adopsi dari ide serta gagasan baru dalam masyarakat, dalam tahapan ini menghasilkan perubahan yang muncul di dalam masyarakat.

3. Faktor - Faktor Transformasi

Transformasi dapat terjadi dengan sengaja dan tidak sengaja. Transformasi yang disengaja dicirikan dengan adanya perencanaan, manajemen yang jelas, serta ditunjukkan dari adanya program dan perubahan yang diharapkan dengan jelas. Transformasi yang disengaja biasanya memang di programkan terlebih dahulu oleh seseorang dengan tujuan utama untuk merubah ide, konsep, budaya yang ada di masyarakat itu sendiri, dari yang kurang baik, menjadi yang lebih baik. Sedangkan transformasi yang tidak sengaja, adalah perubahan yang terjadi secara alamiah baik itu karena pengaruh perubahan kondisi alam, teknologi dan lain sebagainya.

Perubahan ini dapat saja terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri maupun oleh faktor akibat adanya pengaruh dari luar masyarakat dalam suatu lingkungan itu sendiri. Tergantung dengan perubahan gaya hidup, sturuktur, maupun pengaruh teknologi yang semakin hari semakin berkembang.

Menurut Habraken (1976) yang dikutip oleh Pakilaran (2006). menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi yaitu sebagai berikut :

- a. Kebutuhan identitas diri (*identification*) pada dasarnya orang ingin dikenal dan ingin memperkenalkan diri terhadap lingkungan.
- b. Perubahan gaya hidup (*Life Style*) perubahan struktur dalam masyarakat, pengaruh kontak dengan budaya lain dan munculnya penemuan-penemuan baru mengenai manusia dan lingkungannya.
- c. Pengaruh teknologi baru timbulnya perasaan ikut mode, dimana bagian yang masih dapat dipakai secara teknis belum mencapai umur teknis dipaksa untuk diganti demi mengikuti mode.

Berdasarkan tahapan Transformasi yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wujud transformasi dalam konteks perubahan secara fungsi, bentuk atau struktur tidak memiliki batasan yang bersifat tegas dan pasti. Artinya masih bisa saja terjadi suatu proses perubahan dalam struktur tersebut, yang sekaligus meruakan suatu proses reorganisasi beberapa elemen dari suatu kondisi atau fungsi sesuatu, tanpa mengubah esensinya, atau akomodasi yakni kompromi atau penyesuaian dengan yang lain. Sehingga transformasi dapat disimpulkan sebagai suatu perubahan mindset atau pemikiran dalam diri individu yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk, fungsi atau struktur, dengan tidak menghilangkan asas atau ciri yang adanya sebelumnya

B. Nilai-Nilai Pancasila

1. Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Hampir tidak ada keraguan lagi, mayoritas bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang plural tidak tergantikan. Pancasila yang akomodatif terhadap agama tidak dapat tergantikan oleh ideologi sekulerisme yang tidak

selalu bersahabat dengan agama. Oleh karena itu, pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara bangsa Indonesia. Pancasila kembali menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan.

a. Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Menurut (Kaelan, 2011, hlm. 21)

Pengertian Pancasila secara etimologis berarti memaknai Pancasila berdasarkan asal usul kata Pancasila. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu : “panca” artinya “lima”, “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”, “syiila” vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh” Kata-kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan diartikan “susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”. Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

b. Pengertian Pancasila Secara Historis

Menurut (Kaelan, 2011, hlm. 23)

Proses perumusan pancasila dimulai pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh dr Radjiman Widyodiningrat. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia 11 (BPUPKI) yang pertama dibahas mengenai masalah rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang BPUPKI ini ada tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yaitu Mohammad Yamin, Ir. Soekarno, dan Dr. Soepomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila memiliki arti lima dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang dasar 1945 termasuk Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 termuat lima prinsip dasar yang dijadikan dasar negara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Sejak saat itu Pancasila menjadi istilah umum walaupun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutka istilah “Pancasila”, namun dasar negara Indonesia dikenal dengan istilah Pancasila.

c. Pengertian Pancasila Secara Terminologis

Menurut (Kaelan, 2011, hlm. 26)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia membutuhkan seperangkat alat-alat perlengkapan sebagai negara seperti negara-negara lain yang merdeka. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tercantum rumusan Pancasila yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Menurut Bambang Suteng Sulasmono (2015, hlm. 68)

Sejak awal kemerdekaan kedudukan Pancasila yang paling utama yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam dokumen-dokumen tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak dan normatif. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Dasar berdiri dan tegaknya negara

Pancasila merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar pembentukan negara Indonesia merdeka. Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus dijadikan dasar dalam setiap kegiatan bernegara.

b. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara

Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Para penyelenggara negara dituntut untuk memimpin pencapaian tujuan itu. Agar penyelenggaraan negara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional, penyelenggara negara harus mendasarkan

semua kegiatan pemerintahan negara kepada Pancasila. Setiap kegiatan penyelenggara negara harus didasarkan dan mempertimbangkan Pancasila sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan negara.

c. Dasar partisipasi warga negara

Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara Pancasila. Warga negara harus dapat mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam partisipasi upaya mencapai tujuan bangsa Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Menurut Soerjanto Poespowardojo, (1991, hlm. 44)

Pengertian ideologi, yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Dengan demikian ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif, bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Menurut Kaelan (2010, hlm 30-31)

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi – ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Kaelan (2010, hlm. 40-41)

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Menurut Kaelan (2010, hlm. 62-68)

Susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Dalam susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan

persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiaptiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Rumusannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas urut-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhanian bagi negara.

Maka, Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat

dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri. Dalam era globalisasi menjaga identitas bangsa sangat penting untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila sesuai perkembangan zaman.

4. Sistem Nilai Pancasila

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga, dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Serangkaian nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis, maupun religius. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal. Objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberinama Pancasila, misalnya saja nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama humanisme.

Menurut Kaelan (2001, hlm. 182)

Mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti Nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara.

Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Menurut Darmdihardjo dalam Rukiyati dkk (2013, hlm. 56) mengatakan bahwa :

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Jika dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jatidiri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian suatu bangsa.

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama yang lainnya tetapi nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai sila Pancasila tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Negara didirikan sebagai penjawantahan tujuan manusia sebagai Makhluq Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia ada di dunia ini diciptakan oleh sang pencipta yaitu Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan sejak dahulu dengan berkembangnya ajaran animisme, dinamisme dan paham politeisme. Masa selanjutnya, masuklah agama-agama Hindu, Budha, Islam, dan Nasrani ke Indonesia. Dalam bernegara berdasarkan Pancasila, maka negara menjamin hak-hak warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan yang dianutnya. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin setiap warga negara untuk dapat memeluk agama sesuai yang diinginkannya dan dapat menjalankan peribadatan agamanya dengan baik.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku manusia sesuai nilai-nilai moral dengan memperlakukan sesuatu dengan semestinya. Dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai-nilai bahwa negara harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dapat mewujudkan tujuan tercapainya harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hal yang paling dasar yang harus dijamin dalam pemerintahan di Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan manusia yang bermoral, berbudaya dan beragama.

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh sifat adil karena hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya harus mempunyai sifat adil. Dalam hukum di Indonesia

manusia mempunyai kedudukan yang sama serta mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Manusia harus bersikap adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat bangsa dan negara, lingkungan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Darmdiharjo (1996) dalam Kaelan (2010, hlm. 81)

Bahwa konsekuensi nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia

Makna persatuan artinya menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. Makna Persatuan Indonesia sering dikaitkan dengan rasa Nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan adanya perasaan bersatu sebagai suatu bangsa atau negara. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan berbagai keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai yang dapat menjadikan Indonesia bersatu, tidak terpecah belah dan menumbuhkan sikap rasa nasionalisme serta kebersamaan sebagai suatu bangsa. Persatuan Indonesia menghendaki warga masyarakat bersatu padu demi mencapai tujuan bersama sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Nilai filosofis yang terkandung adalah bahwa hakikat negara adalah perwujudan dari sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Rakyat adalah kekuatan terbesar negara. Negara adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan terkandung nilai demokrasi. Demokrasi dalam negara harus dijamin

secara bebas namun demokrasi juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab oleh warga negara.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan juga mengandung pokok pikiran tentang permusyawaratan yang artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat yang dilakukan dengan pengambilan keputusan secara bersama. Dalam menjalankan keputusan bersama harus disertai dengan rasa kejujuran dan tanggung jawab bersama, maka dapat disimpulkan bahwa sila ini mengandung nilai demokrasi yang bertanggung jawab bagi warga negara, penjaminan hak warga negara untuk berpendapat dimuka umum, dan pengambilan suatu keputusan secara bulat dan bijaksana serta dilaksanakan dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan artinya adalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai dengan haknya. Dalam sila kelima nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut harus dijiwai oleh hakikat keadilan yaitu adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kepada Tuhanan yang Maha Esa

Menurut Kaelan (2010, hlm. 83)

Disebutkan bahwa konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban. Keadilan legal adalah yaitu suatu keadilan hubungan antara warga negara dengan negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan bersama warga negara. Negara juga harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Nilai-nilai keadilan juga harus dapat dijadikan dasar oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, dan juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

5. Implementasi Nilai Pancasila

Menurut Nurdin Usman (2002, hlm. 70)

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan definisi implementasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat tercapai.

Menurut Tap MPR Nomor I/MPR/2003

Butir-butir pengamalan sila Pancasila sebagai berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- c. Sila ketiga Persatuan Indonesia
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

- e. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 4. Menghormati hak orang lain.
 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 9. Suka bekerja keras.
 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

C. Organisasi Kemahasiswaan

1. Pengertian Organisasi Kemahasiswaan

Untuk membahas organisasi mahasiswa, terlebih dahulu akan di bahas tentang organisasi. Menurut Soewarno Handajaningrat (1983, hlm. 42) mengatakan “Organisasi diartikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Organisasi ini sudah dibentuk susunan dan prosedur kerja yang jelas biasanya ditandai dengan ditunjuknya seorang pemimpin dalam organisasi tersebut”.

Joesoef (1978, hlm. 23) menambahkan “organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang diharapkan mampu menampung seluruh kegiatan kemahasiswaan dan juga merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir atau bernalar secara teratur di luar perkuliahan formal, kemampuan berorganisasi, dan menumbuhkan kepemimpinan”.

Definisi organisasi kemahasiswaan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wahana atau sarana pengembangan diri mahasiswa kearah integritas kepribadian,

perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi, yang di dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya.

Organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi. Organisasi ini mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan. Pada dasarnya, Organisasi Mahasiswa adalah sebuah wadah berkumpulnya mahasiswa demi mencapai tujuan bersama, namun harus tetap sesuai koridor AD/ART yang disetujui oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut. Organisasi Mahasiswa tidak boleh keluar dari rambu-rambu utama tugas dan fungsi perguruan tinggi yaitu tri darma perguruan tinggi tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang atas nama mahasiswa, bukan pribadi atau golongan.

2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan

Tujuan Organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, yang menjadi landasan dari nilai-nilai yang melandasi organisasi itu didirikan. Tujuan organisasi seperti itu disebut dengan “misi organisasi”. Jenis tujuan yang lain disebut juga dengan *Objective*. Jenis tujuan ini sifatnya lebih operasional, yang menunjukkan apa yang akan diraih oleh organisasi tersebut. Tujuan operasional atau Objektif biasanya merupakan tujuan jangka pendek yang lebih spesifik dan dapat diukur secara kuantitatif. Organisasi terdiri dari kelompok orang-orang, atau dapat dikatakan juga terdiri dari kelompok-kelompok tenaga kerja (dalam hal organisasi perusahaan) yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk mencapai tujuan

organisasi dikembangkan dan dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Pengembangan dan pertahanan pola-pola perilaku tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, akan tetap berlangsung, meskipun orang-orangnya berganti. Dengan kata lain organisasi tetap ada, meskipun orang-orang atau anggota-anggota organisasi berubah-ubah.

Menurut Effendy, *Ilmu Komunikasi* (2012, hlm.115)

Yang menganggap organisasi sebagai sarana (means) adalah S. Bernard Rosenblatt, Robert Bonnington, dan Berverd E. Needles, Jr. dalam bukunya yang ditulis bersama, berjudul *Modern Business: A Systems Approach*. Para pengarang itu mendefinisikan organisasi sebagai berikut: “*Organization is the means by which management coordinates material and human resources through the design of a formal structure of tasks and authority.*” (Organisasi adalah sarana di mana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang). Rosenblatt dan rekan-rekannya itu menganggap organisasi sebagai sarana manajemen. Organisasi dan manajemen pada kenyataannya memang tidak mungkin dipisahkan. Tujuan yang diterapkan oleh organisasi tidak mungkin tercapai tanpa manajemen.

Menurut Mahmudin Yasin, *Membangun Organisasi Berbudaya*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2012)

Berdasarkan pengertian tentang organisasi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dengan tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jelas, yang mematuhi segala aturan dan mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku, dan menerima, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai/norma-norma/tradisi bersama secara konsisten, untuk pemecah permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuannya, organisasi harus berjalan dan dapat melakukan fungsinya. Hal ini akan terlaksana, apabila unsur-unsur kesatuan dapat bekerja baik, baik sebagai bagian tersendiri, maupun dalam hubungan dengan unsur-unsur yang lain atau dalam kesatuan fungsi. Organisasi dengan komunikasi adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauan yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya.

3. Manfaat Organisasi Kemahasiswaan

Menurut Pipin, dalam “Dinamika Organisasi Ekstra Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab Dan Humaniora, 2015) sebagai berikut :

Organisasi mahasiswa ekstra kampus merupakan suatu organisasi yang berlatar belakang kemahasiswaan yang berdiri di luar wewenang kampus. Istilah organisasi mahasiswa ekstra kampus ini muncul pada zaman orde baru yang menerapkan sistem NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) di dalam seluruh kampus di Indonesia, sehingga mengakibatkan lembaga mahasiswa seperti BEM dan yang lainnya ditiadakan karena dianggap berbahaya oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian muncul istilah organisasi ekstra kampus sebagai wujud eksistensi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang menyuarakan keadilan bagi rakyat Indonesia yang tertindas pada zaman orde baru. Walaupun kedudukannya di luar lembaga kemahasiswaan kampus, organisasi ekstra kampus turut berperan dalam pendampingan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus, dan tidak boleh keluar dari rambu-rambu utama tugas dan fungsi perguruan tinggi yaitu “Tri Dharma Perguruan Tinggi”, tanpa kehilangan daya kritis dan tetap berjuang atas nama mahasiswa, bukan pribadi atau golongan. Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena visi dan misi organisasi ekstra kampus yang mengakomodir mahasiswa dalam berbagai aspek.

Menurut Amitai Etzioni, dalam *Organisasi-Organisasi Modern*, (1985)

Organisasi kemahasiswaan sebagai suatu kumpulan mahasiswa di dalamnya, maka akan terdapat banyak hubungan atau interaksi yang terjadi antara anggotanya. Hubungan anggota yang harmonis akan menimbulkan kepuasan pada anggota. Strategi peningkatan dan penyempurnaan organisasi kemahasiswaan dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dapat membantu individu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Organisasi sebagai suatu bentuk hubungan manusia, diperkenalkan dalam sebuah teori pertama kali oleh Barnard pada tahun 1938, Mayo tahun 1933, Roethlisberger dan Dichson tahun 1939. Pentingnya suatu hubungan manusia yang harmonis dalam sebuah organisasi akan mensejahterakan anggotanya. Mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam organisasi kemahasiswaan memiliki kecenderungan frekuensi berhubungan dengan orang lain lebih besar. Mereka akan lebih sering berjumpa dan berinteraksi dengan sesama anggota ataupun dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan tersebut. Dengan demikian keterampilan mereka dalam berkomunikasi akan semakin terasah sehubungan dengan frekuensi interaksi yang tinggi.

Menurut Deddy Mulyana, *Komunikasi*, (2005, hlm. 165),

Orang-orang yang tergabung dalam organisasi dapat berkomunikasi secara horizontal dan komunikasi informal. Dua jenis komunikasi ini membantu organisasi bekerja ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi kemahasiswaan kampus merupakan suatu wadah atau organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan, yang di dalamnya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya. Definisi organisasi kemahasiswaan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wahana atau sarana pengembangan diri mahasiswa kearah integritas kepribadian, perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat kegemaran, dan kesejahtraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi, yang di dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya.

D. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Kaelan (2012, hlm. 1)

Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama yang berbeda. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai *Civic Education*, *Citizenship Education*, dan bahkan ada yang menyebut sebagai *Democracy Education*. Mata kuliah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban. Berdasarkan rumusan dari "*Civic International*" (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas mata

kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok matakuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua Fakultas dan Jurusan diseluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki paradigm baru, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya kan menjadi relevan jikalau Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara *Civic Education*, *Citizenship Education*, dan *Democracy Education* yang berlandaskan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan Identitas Nasional Indonesia, serta muatan makna pendidikan pendahuluan bela Negara. Hal ini berdasarkan kenyataan diseluruh Negara di dunia, bahwa kesadaran Demokrasi serta Implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis Filsafat Bangsa, Identitas Nasional, Kenyataan dan Pengalaman Sejarah Bangsa tersebut, serta dasar-dasar Kemanusiaan dan Keadaban. Oleh karena itu dengan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan Inteletualitas bangsa Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai Bangsa dan Negara yang Demokratis, Religius, Berkemanusiaan, dan Berkeadaban.

Meskipun reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan. Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKn yang efektif diharapkan memperoleh wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Kaelan (2012, hlm. 2)

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religious, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menenrapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, berkeadaban.

E. Pengantar Pendidikan Pancasila

1. Konsep Pendidikan Pancasila

Menurut Abdulgani (1979, hlm. 14) dalam *Konsep dan Urgensi Mempelajari Pancasila* mengemukakan bahwa:

Pancasila sebagai bagian dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia, pastinya memiliki konsep yang sesuai dengan keadaan bangsa sehingga dibentuklah Pancasila. Mulai dari keadaan hubungan sosial yang baik, hingga hubungan sosial yang negatif. Yang nantinya diharapkan, pancasila dapat menjadi landasan untuk melakukan setiap hal, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang cukup memprihatinkan bahwa di kalangan mahasiswa pengetahuan tentang Pancasila sedemikian terbatas mulai dari segi akses tentang pendidikan Pancasila namun juga pemahaman secara mendalam tentang nilai-nilai pancasila yang sesuai dengan kapasitas seorang mahasiswa. Dari sini muncul persoalan lagi dimana nilai-nilai dan esensi dari Pancasila telah dipolitisir untuk kepentingan pihak tertentu dengan memanfaatkan sifat idealis mahasiswa yang ditunjang dengan terbatasnya pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Inilah yang menyebabkan banyak aksi protes yang menggunakan Pancasila sebagai landasan atau sebagai alasan. Sehingga peran mahasiswa yang seharusnya bisa menjadi problem solver malah menambah permasalahan dengan aksi atau aktivitas yang berbau politik dan kepentingan dari pihak tertentu. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila sesuai dengan konsep nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan masalah di atas, konsep pendidikan nilai-nilai pancasila memang sangat penting diberlakukan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*). Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pada era reformasi, MPR periode 1999-2004 telah membulatkan tekad sebagai kesepakatan dasar dalam rangka amandemen UUD1945 untuk tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat (sila-sila) Pancasila Dasar Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi tegak dan kokohnya kekuasaan dengan berlindung dibalik legitimasi ideologi Pancasila. Dalam kedudukan yang seperti ini berarti Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat Negara

dan pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia tetapi direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Secara umum tujuan yang diharapkan mampu tercapai dengan mempelajari Pancasila mengandung 3 tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Pancasila yang benar, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara obyektif - ilmiah. Secara yuridis konstitusional, karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara obyektif-ilmiah, karena Pancasila adalah suatu paham filsafat (philosophical way of thinking atau philosophical system), sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Untuk mengamalkan Pancasila (yang benar secara yuridis konstitusional dan obyektif-ilmiah) sesuai dengan fungsinya.
3. Untuk mengamankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan, dan sistematikanya yang sudah tepat benar itu tidak diubah-ubah, apalagi dihapuskan atau diganti dengan paham yang lain.

Pada dasarnya, tujuan Pendidikan Pancasila merupakan realisasi dari sebagian tujuan Pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam UUD NRI 1945 Alinea IV ditentukkan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Pentingnya Pendidikan Pancasila

Menurut Konsep dasar Pendidikan Pancasila

Berkaitan dengan urgensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi, yakitu seberapa jauh pentingnya pendidikan pancasila bagi mahasiswa dilaksanakan di perguruan tinggi. Sebelum membahas lebih jauh akan dibahas terlebih dahulu mengenai hakekat pancasila. Memahami hakekat pancasila bearti memahami makna pancasila. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Sudah jelas Pancasila dasar negara, namun disamping itu Pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkan. Melihat betapa pentingnya fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia maka sudah seharusnya Pancasila dipahami secara menyeluruh dan mendalam oleh orangnya sendiri. Salah satu sarana dalam proses memahami Pancasila adalah melalui pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan formal bersumber pada TAP MPR no II/MPR/1998 tentang GPHN yang menetapkan antara lain : pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan khususnya nilai-nilai 45 pada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan disemua jenis jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi yang berperan dalam mengembangkan dan memperdalam pengetahuan dan mengajarkannya dan memperoleh pengetahuan. Bahkan berbagai masalah yang sedang terjadi di negara ini bisa dilestarikan dari memperdalam dan menemukan sebuah solusi melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan juga para mahasiswa memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa secara berkesinambungan dan konsisten, dengan cita-cita tujuan nasional. Disamping itu mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani serta memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Selain itu dengan pengajaran ditingkat perguruan tinggi memungkinkan mahasiswa menerapkan sehingga nilai-nilai moral Pancasila terkandung dalam sila-sila Pancasila masuk dalam kepribadian mahasiswa.

3. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Menurut Konsep dasar Pendidikan Pancasila

Pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah, proses perumusan, sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Proses perumusan Pancasila dimulai saat Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibahas pada sidang tersebut. Selanjutnya pada sidang itu tampil 4 anggota yaitu Moh. Yamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Soepomo. Proses perumusan calon "Dasar Negara" dalam persidangan BPUPKI berlangsung dalam dua tahap yaitu : Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945; Sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juni 1945. Pada persidangan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks mengenai

calon rumusan dasar Negara Indonesia yang kemudian oleh beliau sendiri diusulkan diberi nama “Pancasila” (lima dasar). Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mensahkan UUD 1945 (termasuk Pembukaannya) yang didalamnya memuat rumusan lima prinsip sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah istilah Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuhnya tidak termuat istilah “Pancasila”. Namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang dimaksudkan adalah lima Dasar Negara RI sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Peratuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi perubahan dan pergantian undang-undang dasar, seperti UUD 1945 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan, bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi kebenarannya. Oleh karena itu, secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila.

F. Bela Negara

1. Pengertian Bela Negara

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,”* dan Pasal 30 Ayat (1): *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”*

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang

vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: *“Rakyat Adalah yang Utama dan Dalam Kesemestaan,”* baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasuk pendidik), atau menjadi prajurit wajib. Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan.

Secara filosofis, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Dalam pandangan para penganut teori kontrak sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai dan tentram. Setiap warga negara memiliki kepentingan, masing-masing kepentingan pasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat. bela negara dalam Sishaneg.

Menurut Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si. (2014, hlm. 2) mengemukakan, Secara filosofis, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Dalam pandangan para penganut teori kontrak sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai dan tentram. Setiap warga negara memiliki kepentingan, masing-masing kepentingan pasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, negara memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menselaraskan kepentingan antar warga negara di tengah interaksi masyarakat. Negara menjamin adanya hak dan kewajiban yang dijalankan secara damai, aman dan harmonis di tengah masyarakat. Untuk menjamin tujuan itu tercapai, maka negara membuat aturan main, regulasi, dan aturan hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban antar warga negara kaitannya pula dengan negara serta adanya pemberian sanksi atau hukuman bagi siapapun warga negara yang melanggar regulasi atau aturan hukum tersebut. Warga negara diminta mematuhi semua aturan itu dan bagi warga negara yang melanggar aturan akan diberi sanksi / punishment dan bagi warga negara yang mematuhi aturan akan diberikan reward.

Bela negara harus dipahami dalam konteks yang luas dimana setiap warga negara merupakan entitas yang hidup didalam sebuah bangunan negara sehingga secara hakiki warga negara wajib untuk menjaga, memelihara dan mengayomi setiap pranata, institusi dan

perangkat kelengkapan negara. Negara harus dibela sampai titih darah penghabisan apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk mengelak dan menghindar dari kewajiban untuk membela negara. Warga negara harus patuh, loyal, taat, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya menggalakkan bela negara.

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjalin keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

2. Bela Negara Dikalangan Generasi Muda

Kalangan pemuda generasi penerus bangsa sangat penting dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa sehingga mutlak harus dijaga pemikirannya, pandangannya, dan pengetahuannya, agar supaya dilandasi oleh semangat perjuangan bangsa dan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap keutuhan NKRI. Para pemuda generasi penerus bangsa merupakan aset strategis dan aset vital bagi bangsa Indonesia untuk terus dididik, dilatih, ditempa dan dimatangkan pola pikir, pola tindak dan kematangan berpikinya sehingga diharapkan ke depan mampu mengawaki bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan global dewasa ini. Kunci sukses dalam bersaing di tengah arus globalisasi dan membawa nama Indonesia di tengah percaturan

global adalah landasan semangat bela negara yang tinggi bagi generasi muda penerus bangsa. Anak muda Indonesia harus memiliki daya tangkal dan daya saing tinggi dalam mengarungi arus globalisasi yang telah melanda Indonesia. Semangat bela negara harus tumbuh dan menguat ditengah terpaan angin globalisasi. Nilai-nilai bela negara harus terbalut dan terpatri dalam hati sanubari bangsa Indonesia, khususnya para pemuda generasi penerus bangsa. Pemuda sangat besar perannya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bentangan sejarah perjuangan Indonesia mulai tonggaktonggak nasionalisme yang tercermin dari peristiwa 20 Mei 1908 yang didalamnya terdapat semangat Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, semangat gerakan 1966, sampai dengan gerakan arus reformasi 1998, merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia yang sangat ditentukan oleh para pemuda, khususnya para mahasiswa bersama rakyat Indonesia. Peran pemuda sangat besar dalam upaya pembelaan negara. Pentingnya pemuda ini dalam konteks negara sampai ada adagium terkenal, yakni: “siapa yang menguasai pemuda, maka ia akan menguasai masa depan suatu bangsa”. Ditambah lagi dengan pernyataan dari tokoh proklamator Indonesia, Bung Karno, yang menyatakan tentang hebatnya peran pemuda, yakni: “beri padaku sepuluh orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia”. Pernyataan ini tentu harus dicermati para pemuda Indonesia tentang pentingnya peran pemuda dalam perjalanan masa depan bangsa, khususnya dalam upaya pembelaan negara.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa para pemuda generasi penerus bangsa telah banyak diracuni oleh nilai-nilai global barat, seperti kapitalisme, liberalisme, individualisme, dan materialisme yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pola pikir, pola tindak dan pola perilaku generasi muda telah terkooptasi oleh nilai-nilai dari luar sehingga semangat bela negara sangat terancam. Generasi muda Indonesia sudah banyak terjebak oleh berbagai aktifitas dan

kegiatan yang mengarah pada kegiatan destruktif seperti kenakalan remaja, pengaruh narkoba, tawuran antar kampung, dan aksi kriminalitas lainnya. Para generasi muda seperti enggan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan bela negara. Sebagian besar pemuda sudah larut dalam budaya pasar dan pop culture yang berkiblat ke Barat sehingga sulit untuk membuat program dan kegiatan yang mengarah pada terwujudnya bela negara. Kegiatan-kegiatan kepemudaaan, seperti pramuka, karang taruna, dan keorganisasian pemuda sudah kurang diminati oleh para pemuda penerus bangsa. Para pemuda lebih suka nongkrong di mall, hang out di cafe, hura-hura dan foya-foya di berbagai tempat hiburan malam sehingga sangat membahayakan semangat bela negara. Para pemuda generasi bangsa tidak memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pemuda untuk dididik dan dilatih bela negara yang benar. Bela negara kurang disosialisasikan oleh pemerintah kepada para pemuda sehingga yang terjadi adalah para pemuda lebih memilih bela diri, bela kelompok, bela saudara, dan bela organisasinya, tanpa memperhatikan dan memprioritaskan kepada bela negara. Pemuda sebagai tulang punggung negara mulai rapuh dan kurang konsisten sehingga hal ini sangat membahayakan kelangsungan bangsa dan negara, karena harapan dan cita-cita bangsa banyak sekali bergantung pada para pemuda generasi penerus bangsa. Kalangan pemuda sekarang ini telah tergelincir pada sikap pragmatis, hedonis, materialistis, dan apatis sehingga jauh dari karakter pemuda yang seharusnya yang digambarkan bahwa pemuda itu berkarakter, progresif, idealis, revolusioner, radikal, dan inovatif. Masa depan bangsa Indonesia sangat bergantung pada generasi muda penerus bangsa. Negara menaruh harapan yang besar terhadap pemuda untuk memimpin bangsa di masa depan. Para pemuda tidak boleh terjebak pada kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit, dan larut dalam politik praktis sehingga menghilangkan independensi dan jati diri pemuda itu

sendiri. Para pemuda mengalami rapuh dalam sikap, pendirian, etos kerja, dan semangat juang. Para pemuda tidak lagi mampu secara cepat membaca perubahan dan ancaman terhadap negara. Para pemuda kurang waspada dan cenderung lengah dalam merespon ancaman terhadap keutuhan NKRI. Budaya global barat langsung dijadikan sebagai gaya hidup, pola hidup dan paradigma berpikir tanpa ada filterisasi yang matang sehingga membahayakan “mindset” berpikir kaum muda. Kaum muda justru banyak yang mendambakan hal-hal yang berbau barat, kurang bangsa terhadap produk dalam negeri, dan cenderung merasa inferior apabila berhadapan dengan sesuatu yang berasal dari luar, khususnya Barat. Hal inilah yang tentunya mengkhawatirkan semua pihak tentang bahaya budaya global Barat terhadap eksistensi pemuda, jati diri pemuda, dan ideologi pemuda Indonesia yang berbasis pada Pancasila.

Untuk itu, Bela Negara merupakan aspek yang terpenting dalam upaya peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi setiap bangsa Indonesia, terkhusus mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan utama dari konsep tersebut, karena pada dasarnya Bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Nilai-nilai dasar yang tercermin dalam bela negara adalah: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik.